

DPO Kasus Dana Komite Sekolah Maros Menyerahkan Diri



www.makassar.tribunnews.com
www.sulsel.pojoksatu.id

Terpidana kasus korupsi dana Komite dan Bantuan Sosial (Bansos) SDN 2 Unggulan Maros tahun 2010, AFM, menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Jumat pekan lalu. AFM menyerahkan diri setelah menjadi DPO hampir setahun. Dia melarikan diri setelah divonis hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta oleh majelis hakim.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Maros, Hari Surahman mengatakan, AFM baru menyerahkan diri setelah menjadi DPO, dan langsung ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kandeapi, Mandai Jumat pekan lalu.

“Dia sudah menyerahkan diri dan datang sendiri ke Lapas untuk menjalani masa tahanannya. Dia divonis bersarkan keputusan Mahkamah Agung,” katanya, Selasa (14/3/2017).

Penyerahan diri tersebut dilakukannya sebagai langkah untuk kooperatif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal ini berdasarkan penyampaian dari pengacara AFM. Meski menyerahkan diri, AFM menolak untuk tidak mengakui perbuatannya. Dia menyerahkan diri dengan alasan hanya taat hukum.

Dalam kasus tersebut, AFM selaku Ketua Komite, telah divonis hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidi satu bulan penjara. Fahri juga diminta mengganti kerugian sebesar Rp275 juta. Anggaran sebesar Rp 250 juta tersebut terbukti disalahgunakan oleh AFM. Berdasarkan proposal anggaran, dana tersebut diperuntukan kepada SDN 2 Unggulan Maros. Namun, setelah cair, anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

“Belum ada penyampaian terpidana, apakah akan mengganti kerugian sebesar Rp 275 juta atau akan menjalani hukuman penjara selama tahun, sebagai pengganti kerugian ini,” kata Hari.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar keluar tahun 2016 lalu. Anggaran yang dikorupsi bersumber dari dana hibah Pemkab Maros.

Sumber Berita:

1. www.makassar.tribunnews.com, DPO Kasus Korupsi SDN 2 Maros Menyerahkan Diri, Selasa, 14 Maret 2017.
2. www.sulsel.pojoksatu.id, DPO Kasus Dana Komite Sekolah Maros Menyerahkan Diri, Selasa, 14 Maret 2017.

Catatan:

Pengenaan hukuman berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, implikasi hukum apabila terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut.

- a. Ayat (2), menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- b. Ayat (3), menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.